



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 26 Januari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 26 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Axxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, Tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Wxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- 2 Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Mxxxx, umur 26 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pekerjaan xxxx, Status perkawinan jejaka dalam usia 26 tahun, Tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- 3 Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- 4 Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2015 dan orang tua Pemohon bernama Axxxx menerima lamaran tersebut, hanya waktu pelaksanaan perkawinannya ditunda sampai sekarang belum ada kepastiannya dari kedua orang tua Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar segera menentukan hari pernikahan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah saudara ibunya (bibi) di xxxx Waingapu sampai sekarang;
- 7 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Pemohon bersama calon suami Pemohon datang ke KUA Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan pernikahannya. Akan tetapi KUA Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur menolak pendaftaran pernikahan tersebut dengan alasan orang tua Pemohon tidak setuju dengan surat nomor: Kk.xxxx/PW.01/xxx/2016 tanggal xxxx Januari 2016;
- 8 Pemohon berpendapat bahwa ketidaksetujuan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumahtangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumahtangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 850.000,00- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- b Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

- 9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama Axxxx untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Axxxx;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, Majelis telah menasehati Pemohon agar menunda keinginannya untuk segera menikah dengan calon suami Pemohon sampai wali nikahnya bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap hendak menikah dengan calon suami Pemohon, meskipun orang tua tidak mau menjadi wali nikah.
- Keengganan Wali Nikah Pemohon menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dikarenakan Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suami Pemohon, dan akibat dari hubungan tersebut, Pemohon telah melahirkan seorang anak.

Bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk memberikan keterangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon di muka sidang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa calon suami Pemohon sudah satu tahun mengenal orang tua Pemohon;
- 2 Bahwa calon suami Pemohon berstatus perjaka;
- 3 Bahwa calon suami Pemohon sudah satu tahun menjalin cinta dengan Pemohon;
- 4 Bahwa calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikah dengan Pemohon;
- 5 Bahwa calon suami sudah melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon selalu mengulur-ulurkan waktu tanpa alasan;
- 6 Bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai pemotong hewan, dengan penghasilan sekitar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 7 Bahwa pemohon sudah meninggalkan rumahnya, dan sekarang tinggal di rumah bibinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa selama tinggal di rumah bibinya, calon suami Pemohon sering bertemu dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 5311014xxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tanggal 6 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- 2 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kkxxxx/pn.01/xxxx/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/AK/CS/II/ST/xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 16 Pebruari 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 531101xxxx, atas nama kepala keluarga Axxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 28 juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B Saksi

- 1 Nxxxx, umur 47 tahun, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal xxxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan wali nikah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adhol karena orang tua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Mxxxx, agama Islam dan secara fisik calon suami Pemohon dalam keadaan sehat;
 - Bahwa pernah pada tanggal 19 Agustus 2015 salah seorang keluarga calon suami Pemohon bernama Ahmad sudah mengetuk pintu (melamar) Pemohon kepada wali nikahnya, dan wali nikah Pemohon membuka pintu (menerima lamaran tersebut);
 - Bahwa pada acara ketuk pintu (lamaran) tersebut, Pak xxxx menanyakan tentang apakah Pemohon sudah dipinang orang lain atau belum;
 - Bahwa menurut orang tua Pemohon, Pemohon belum ada yang punya (dipinang orang lain);
 - Bahwa keluarga dari pihak Mxxx pernah berkumpul di rumah saksi untuk membicarakan tentang ketuk pintu kedua (lamaran selanjutnya), akan tetapi orang tua Pemohon mengirim pesan ke pak xxxx supaya lamarannya ditunda tanpa alasan sampai waktu yang tidak ditentukan.
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon suami Pemohon, sampai Pemohon hamil dan melahirkan anak di luar nikah;
 - Bahwa apabila Pemohon tidak dinikahkan, saksi takut mereka terus melakukan perzinahan.
- 2 **Jxxxx**, umur 40 tahun, pekerjaan xxxx, tempat tinggal xxxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi sebagai bibinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Mxxx, agama Islam, akan tetapi orang tua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena telah hamil duluan dan melahirkan anak;
- Bahwa calon suami Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berpacaran dengan calon suami Pemohon, setelah Pemohon hamil dan melahirkan anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon adalah calon mempelai perempuan yang telah cukup dewasa, hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang cukup dewasa, sementara ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali, maka pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa wali/ayah kandung Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di muka sidang untuk memberikan keterangan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan/keenggannya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi wali/ayah kandung Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya wali/ayah kandung Pemohon di muka sidang, majelis menganggap wali/ayah kandung Pemohon telah mengenyampingkan haknya untuk memberikan keterangan atau penjelasan di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon, karena hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan orang tua Pemohon menerima lamaran tersebut, hanya waktu pelaksanaan perkawinannya ditunda sampai sekarang belum ada kepastiannya dari kedua orang tua Pemohon;
- 2 Pemohon telah berusaha membujuk ayahnya agar segera menentukan hari pernikahan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tanpa alasan yang jelas;
- 3 Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dan agar wali pemohon dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, adapun bibi boleh menjadi saksi, karena tidak termasuk dalam kategori *keluarga dalam garis*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus sedarah, sedangkan saksi kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon bernama xxxx, beragama Islam dan berdomisili di xxxx, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang masuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Waingapu (P.1);
- 2 Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Waingapu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara calon suami Pemohon dan Pemohon dengan alasan wali nikah tidak setuju (P.2);
- 3 Bahwa Pemohon lahir di Waingapu dari pasangan suami istri Axxx dan Wxxx (P.3);
- 4 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Axxxx(P.4);
- 5 Bahwa Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dengan calon suami Pemohon sampai hamil dan telah melahirkan anak;
- 6 Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya sehat secara fisik;
- 7 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon, tetapi orang tua Pemohon menolak menjadi wali nikah;
- 8 Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2 Bahwa ayah/wali Pemohon menolak atau enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas atau diperbolehkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah wali Pemohon sudah memenuhi kategori adhal atau belum, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan boleh tidaknya Pemohon melangsungkan perkawinan dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapatnya Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 halaman 215 sebagai berikut :

Artinya : “Al-‘adhal adalah Penolakan yang dilakukan oleh wali untuk mengawinkan perempuan yang telah berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan (sekufu”) dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling menginginkan atau mencintai”

maka majelis berpendapat bahwa wali nikah dapat dikategorikan adhal apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
- 2 Telah ada permintaan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
- 3 Sepadan (sekufu’) antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- 4 Adanya perasaan saling menginginkan atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan fakta-fakta peristiwa di atas, Pemohon telah meminta kepada wali nikahnya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi wali nikah Pemohon menolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan, dengan demikian unsur angka 1 dan 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon sepadan (sekufu') atau tidak dengan calon suami Pemohon, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekufu' adalah sepadan, sesuai, semisal. Sepadan disini adalah kesepadanan antara calon suami dan calon istrinya dengan yang lainnya, dan kesepadanan yang dimaksud dapat ditinjau dalam banyak aspek, seperti agama, nasab, harta, pekerjaan, kondisi fisik, dan sebagainya, akan tetapi dengan mempertimbangkan pendapat dalam Mazhab Maliki yang berbunyi:

(240 8)

Artinya : Menurut Mazhab Maliki, sifat kafa'ah ada dua yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan.

Maka majelis berpendapat bahwa sekufu' adalah kesamaan dalam dua hal saja, yaitu kesamaan dalam kualitas beragama, dimana seorang muslim harusnya kawin bukan dengan yang fasik dan yang kedua kesamaan dalam kesehatan jasmani.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam, dan masing-masing terbebas dari cacat jasmani, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon adalah sepadan (sekufu'). Maka unsur angka 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berhubungan atau berpacaran, dan telah berkehendak untuk menikah, hal ini mengindikasikan Pemohon dan calon suami Pemohon saling mencintai, dengan demikian unsur angka 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 s/d 44);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut sehingga tidak ada halangan atau larangan bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar ia menunda keinginannya untuk segera menikah dengan calon suami Pemohon sampai wali nikahnya bersedia memberikan wali, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Maka dengan adanya penolakan dari wali Pemohon dan dengan adanya permohonan dari Pemohon supaya pernikahannya dilakukan oleh wali hakim, maka menurut pendapat Majelis Hakim kalau tidak dikabulkan permohonannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

Artinya : Menghindari sesuatu yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sesuatu yang hanya sekedar mendatangkan maslahat atau manfaat.

Menimbang, bahwa kasus Pemohon apabila dikorelasikan dengan konsep kaidah di atas adalah mencegah terjadinya madharat dari hubungan yang berlarut-larut sampai terjadi perzinahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon, maka harus diutamakan daripada menunda perkawinan dengan atau tanpa alasan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukm dan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis berkesimpulan bahwa wali nikah Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagai wali adhal, sehingga dalam kondisi demikian, maka hak kewalian wali nikah Pemohon berpindah kepada wali hakim, hal ini berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

)



(

Artinya : *Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."* (HR. Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Waingapu, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Wali Nikah/ayah kandung Pemohon (Axxxxx) adalah 'Adhal (enggan);
- 3 Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Mardani bin Pua Nduka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 H., dengan **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

J u m l a h

Rp. 6.000,00

Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)